

Dampak Penanganan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga melalui Hukum Adat Merangin

Lisa Aulia^{1*}, Wike², Retty Ratnawati³

^{1*,2,3}Universitas Brawijaya; ^{1*}lisaaulia@student.ub.ac.id, ²wike_fia@ub.ac.id, ³rettyr.fk@ub.ac.id

*Penulis Korespondensi

Artikel Dikirim: 17 Desember 2024

Artikel Diterima: 30 Desember 2024

Artikel Dipublikasikan: 31 Desember 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak penerapan hukum adat terhadap implementasi UU PKDRT 23/2004 yaitu penanganan KDRT di Kabupaten Merangin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan lapangan. Teori kebijakan publik oleh Thomas Dye digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara kebijakan publik dengan institusi pemerintah dan masyarakat Merangin yang mengakui hukum adat. Hasil penelitian ini menemukan penanganan KDRT melalui hukum adat cenderung merugikan korban karena ketiadaan perspektif perlindungan perempuan, sanksi adat berupa utang adat yang dibebankan kepada pelaku minim efek jera dan mempersulit pemulihan psikis korban. Penanganan KDRT oleh lembaga adat melalui pemberlakuan hukum adat juga berdampak pada semakin meningkatnya potensi rendah pelaporan dan kemunduran kinerja implementasi UU PKDRT 23/2004 seperti ketiadaan fasilitas kesehatan yang memadai dan terjangkau untuk mempermudah korban mendapatkan bukti tindakan kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penelitian ini, penerapan hukum adat berdampak negatif terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, penanganan KDRT yang berkeadilan gender dan kinerja implementasi UU PKDRT 23/2004.

Kata Kunci: Hukum Adat, Implementasi UU PKDRT, Penanganan KDRT

Abstract: This research aims to determine the impact of adat law implementation on the implementation of Law 23/2004 in Merangin regency, which handles domestic violence. This research employs a qualitative method using library and field research, using public policy theory by Thomas Dye, to analyze the linkages between public policy, government institutions, and Merangin society, which recognizes adat law. The result of this research finds that adat law implementation is likely to be a significant loss for the victim because it is unlikely to have a perspective on protecting women. Law adat sanction also creates a minimal deterrent effect, making it harder for the victim to recover fully. As it becomes more challenging to access domestic violence handling based on Law 23/2004, it contributes to the higher potency of low reporting rates and normalizing the performance setbacks of Law 23/2004 implementation, such as the limitation of accessible health facilitation to help victims acquiring the sexual violence's proof. Based on the result of this research, adat law implementation creates a negative impact on sexual violence victims, domestic violence handling, and the performance of Law 23/2004 implementation.

Keywords: Adat Law, Implementation of Law 23/2004, Handling of Domestic Violence

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi kekerasan berbasis gender yang kasusnya terus mengalami peningkatan. KDRT dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merujuk kepada perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, kasus kekerasan di ranah personal mengalami kenaikan dari 353.399 kasus pada 2021 menjadi 336.804 kasus pada 2022. 99% dari jumlah pelaporan kasus kekerasan berbasis gender merupakan kasus kekerasan di ranah personal yang mencakup salah satunya KDRT.

Penanganan kasus KDRT di Indonesia menghadapi berbagai hambatan salah satunya penanganan melalui hukum adat di Kabupaten Merangin. Penegakan dan pelestarian hukum adat di Kabupaten Merangin dilaksanakan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) sebagai organisasi kemasyarakatan non-pemerintah yang diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi. Di Kabupaten Merangin, salah satu kasus KDRT berupa kekerasan seksual yaitu perkosaan ditangani dengan hukum adat alih-alih kebijakan UU PKDRT 23/2004 sehingga berkontribusi pada rendahnya pelaporan dan timpangnya jumlah kasus KDRT yang tercatat dengan yang terjadi di lapangan. Komnas Perempuan (2022) menyatakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual selayaknya gunung es yang masih banyak belum dilaporkan dan ditangani. Kasus-kasus tersebut salah satunya ditangani oleh lembaga adat melalui pemberlakuan hukum adat.

Lembaga adat berperan dalam menangani dan menyelesaikan kasus KDRT termasuk pelecehan seksual. Penelitian Yoserwan menemukan bahwa hukum adat masih digunakan di Sumatera Barat untuk menyelesaikan melalui musyawarah mufakat tindak kekerasan terhadap perempuan yang tergolong ringan (Yoserwan, 2023). Masyarakat Gayo di Provinsi Aceh bahkan diharuskan untuk memilih lembaga adat dalam menyelesaikan tindak KDRT (Gusfira & Suhartini, 2020). Penelitian Molebila, et al., (2023) dan Sanggenafa, et al., (2020) mengungkapkan bahwa hukum dapat menyelesaikan tindak pidana KDRT secara berkeadilan dan utamanya mendamaikan kedua belah pihak (Molebila, Tallo, & Manu, 2023) (Sanggenafa & Hidayana, 2020). Di sisi lain, penelitian Arsawati & Antari menemukan bahwa korban kekerasan seksual turut diposisikan sebagai pelaku dalam sanksi adat (Arsawati & Dityani Antari, 2021). Penelitian Harahap, et al., yang berjudul Sanksi Adat Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual di Desa Kungkai, Kabupaten Merangin, Jambi mengkaji eksistensi lembaga

adat dalam menyelesaikan tiga kasus pelecehan seksual melalui hukum adat tanpa melakukan pelaporan pada Polres Merangin (Harahap, Putra, Kurniawan, & Aiman, 2022). Mekanisme penyelesaian kasus KDRT dilakukan secara bertingkat dimana lembaga adat lebih didahulukan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan secara ringkas di atas, bentuk serta kategori kekerasan yang diteliti dalam penelitian ini adalah kasus KDRT berupa kekerasan seksual yaitu perkosaan sehingga tergolong ke dalam jenis KDRT berat dan memerlukan fasilitas dan layanan kesehatan khusus. Kasus KDRT berupa kekerasan seksual yaitu perkosaan menimpa SA yang dilakukan secara berulang oleh ayah tirinya yang juga merupakan tetua adat di desa tersebut. Selain itu, kasus ini sempat dilaporkan oleh keluarga korban untuk ditangani sesuai dengan kebijakan UU PKDRT 23/2004 kepada Polres Merangin atas alasan ketiadaan alat bukti berupa hasil *visum et repertum* sebelum kemudian ditolak dan diambil alih oleh lembaga adat. Dalam hal ini, keluarga korban sejak awal mengupayakan kasus ini dilaporkan kepada pihak aparat penegak hukum dan ditangani melalui UU PKDRT 23/2004. Tindakan KDRT ini kemudian ditangani oleh lembaga adat di desa tersebut melalui hukum adat. Kasus SA penting diteliti untuk mengungkapkan bagaimana implementasi UU PKDRT 23/2004 di Kabupaten Merangin dan penyelesaian kasus tanpa didasari UU PKDRT 23/2004 yang mengutamakan dan memperhatikan kondisi mental, fisik, dan keselamatan korban.

Perilaku institusi pemerintah yaitu Polres Merangin dan kondisi sosial masyarakat melayu mempengaruhi implementasi UU PKDRT 23/2004 di Kabupaten Merangin. Penelitian ini diperlukan untuk mengkaji penanganan kekerasan seksual dalam rumah tangga di Kabupaten Merangin melalui penerapan hukum adat dan dampaknya terhadap implementasi UU PKDRT 23/2004. Dampak tidak terlaksananya implementasi UU PKDRT 23/2004 secara maksimal terhadap penanganan KDRT di Kabupaten Merangin dianalisis menggunakan teori kebijakan publik oleh Thomas Dye. Dye melalui bukunya *Understanding Public Policy* mengemukakan keterkaitan antara kebijakan publik dengan masyarakat dan institusi pemerintahan (Dye, 2017). Sehingga penelitian ini menyusuri aspek yang berkaitan dan mempengaruhi implementasi kebijakan UU PKDRT 23/2004 di Kabupaten Merangin. Kasus KDRT yang mendasari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan kakak korban dan anggota lembaga adat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis konsekuensi penanganan kasus KDRT oleh lembaga adat melalui pemberlakuan hukum adat terhadap implementasi UU PKDRT 23/2004 yaitu penanganan KDRT di Kabupaten Merangin.

2. Penanganan Kasus KDRT di Merangin

Kasus KDRT berupa kekerasan seksual yaitu perkosaan menimpa SA (24) yang dilakukan oleh ayah tirinya. Pada tahun 2021, ibu SA menikah dengan pelaku M (70) dan kemudian mengajak SA ikut pindah ke rumah M. Pelaku berulang kali melakukan perkosaan kepada SA yang merupakan penyandang disabilitas intelektual ketika ibunya sedang di luar rumah. Kondisi korban membuatnya kesulitan memahami kekerasan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Kasus ini terungkap ketika salah seorang tetangga bertanya mengenai perasaan SA yang baru pindah rumah dan tinggal bersama ayah tiri. SA bilang ia takut terhadap ayah tirinya yang seringkali marah jika SA tidak menuruti perkataan pelaku bahkan menyuruh SA tutup mulut. SA juga menceritakan tindakan yang pelaku lakukan ketika pelaku 'marah' terhadap SA dan membuat SA ketakutan. Kakak korban yang kemudian mengetahui cerita tersebut melaporkan kasus ini kepada Polres Merangin namun laporannya ditolak karena tidak adanya barang bukti terjadinya tindak perkosaan yaitu *visum et repertum*. Kakak korban diminta untuk kembali melaporkan kasus ini jika telah memiliki alat bukti yang hanya bisa didapat dari rumah sakit di provinsi lain yang berjarak lebih dari 12 jam perjalanan darat. Pada akhirnya, kasus ini tidak kembali dilaporkan karena keterbatasan ekonomi dan penolakan dari ibu SA yang tidak mempercayai ucapan korban bahkan menuduh korban gila.

Kasus ini cukup menyedot perhatian masyarakat di lingkungan tersebut. Masyarakat menuntut pelaku yang selama ini dihormati karena merupakan tetua desa dan tetua di lembaga adat untuk segera ditangkap dan dipenjara. Dengan ditolaknya laporan kakak korban, tetua-tetua lembaga adat mengambil alih kasus ini untuk meredam gejolak dan amarah masyarakat desa. Tetua-tetua dan anggota lembaga adat di desa tersebut melakukan musyawarah mufakat berdasarkan hukum adat untuk menentukan sanksi. Hasilnya, pelaku dikenai sanksi adat berupa denda yang harus dibayarkan kepada desa karena telah melanggar hukum adat serta membayar denda kepada korban yang dibayar dengan sepetak lahan kebun karet. Hukum adat memberikan pelaku kebebasan yang sama untuk beraktivitas di ruang publik ketika SA dihantui ketakutan akan bertemu dengan pelaku. Setelah kasusnya terungkap, SA pindah ke rumah kakaknya.

Kebijakan bukanlah produk pasif atau bersifat independen sehingga implementasinya bergantung kepada pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Merangin sebagai yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan masyarakat sebagai tujuan dari implementasi kebijakan tersebut (Dye, 2017). Kebijakan publik adalah apa-apa yang pemerintah putuskan untuk dilakukan maupun sebaliknya. Kebijakan publik sebagai langkah pemerintah dalam memecahkan masalah dengan mengadopsi strategi khusus dari perencanaan hingga pelaksanaannya sehingga implementasi kebijakan menjadi tahapan yang berperan penting dalam proses kebijakan publik terutama dalam efektivitas serta dampaknya terhadap masalah

yang diatasi. Kebijakan terkait perlindungan perempuan telah menjadi agenda perempuan Indonesia pasca reformasi 1998. Ikatan perempuan melalui berbagai organisasi menciptakan gerakan sosial yang masif dan ikut didukung oleh dunia internasional. Kondisi ini tidak terlepas dari maraknya pernikahan dini, kekerasan terhadap perempuan serta kekerasan terhadap tenaga kerja wanita di negara asing. Jerih payah ini terbayarkan dengan pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998 (Blackburn, 2004). Kebijakan ini menandai langkah baru dalam perlindungan perempuan yaitu implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah disahkan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu produk kebijakan yang lahir dari gerakan perempuan dalam mengupayakan keadilan melalui kebijakan sehingga memperluas cakupan perlindungan terhadap perempuan (Pratiwi, 2023).

Tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi aspek pencegahan, perlindungan, penindakan serta pemeliharaan. Pasal 4 huruf a hingga d menjelaskan tujuan UU PKDRT 23/2004 yaitu mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Aspek perlindungan tertuang dalam pasal 10 ayat a hingga e yang mengatur kewajiban negara terhadap korban KDRT yang meliputi hak atas perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus, pendampingan dan pelayanan bimbingan rohani.

Pelayanan kesehatan menentukan keberlanjutan penanganan dan penyelidikan terutama kasus KDRT berupa kekerasan seksual. Pasal 21 ayat a dan b mengatur bahwa pelayanan kesehatan terhadap korban meliputi pemeriksaan kesehatan dan laporan hasil tertulis berupa hasil pemeriksaan terhadap korban serta *visum et repertum* yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Alat bukti ini juga digunakan untuk kelanjutan proses penyelidikan dan penanganan kasus. Dalam kejahatan perkosaan, *visum et repertum* sebagai bukti telah terjadinya tindak pidana dan bersifat mutlak dalam penyidikan (Adiputra & Setabudhi, 2023). Namun faktor biaya menjadi satu dari berbagai kendala yang dihadapi korban dalam memberikan kesaksian *visum et repertum* dan menghalangi keberlanjutan kasus (Nasarudin & Arafat, 2023).

Ketiadaan alat bukti berupa hasil *visum et repertum* kerap menjadi alasan tidak ditanganinya KDRT berupa kekerasan seksual. Kasus SA menjadi salah satu contoh riil bagaimana sulitnya korban mendapatkan keadilan. Polres Merangin yang diberikan kewenangan untuk menangani kasus SA menolak laporan kakak korban disebabkan ketiadaan bukti berupa hasil *visum et repertum*. Pihak kepolisian menuntut pelapor untuk memberikan

hasil *visum et repertum* yang hanya diperbolehkan dari rumah sakit di Palembang. Atas pertimbangan jarak dan biaya, pelapor yang hanya merupakan seorang buruh harian di perkebunan karet tidak mampu memberikan hasil *visum et repertum*. Ketidakmampuan ini menjadi alasan bagi pihak kepolisian untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai pelaksana UU PKDRT 23/2004. Akhirnya, keluarga korban menerima inisiatif lembaga adat untuk menyelesaikan kasus ini.

2.1 Penanganan Kasus KDRT melalui Hukum Adat di Merangin

Hukum adat menurut Kusumadi Pudjosewojo merupakan keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis". hal ini sejalan dengan pendapatnya Soepomo yang menyatakan "hukum adat adalah sinonim dari "hukum tak tertulis" Hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif (Syahbandir, 2010).

Lembaga Adat berperan sebagai lembaga yang memediasi dan memfasilitasi dalam penanganan kasus KDRT. Lembaga Adat Melayu Jambi adalah wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan serta saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Adat Melayu berlandaskan Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah. Adat Melayu berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan baik dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran (Perda, 2014). Ungkapan adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai menjelaskan bahwa hukum adat berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.

Lembaga Adat memiliki struktur organisasi, kedudukan serta wilayahnya. Tiga aspek ini dibagi ke dalam Lembaga Adat Melayu (LAM) tingkat Provinsi yang berkedudukan di ibukota Provinsi Jambi kemudian diikuti di Kabupaten salah satunya Kabupaten Merangin dan terakhir berkedudukan di desa yaitu LAM tingkat desa yang menangani kasus-kasus seperti KDRT dan kekerasan seksual di Kabupaten Merangin. Tindakan tersebut dilandasi tanggung jawab LAM yaitu menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkungannya (Perda, 2014). Penolakan Polres Merangin atas laporan kasus SA membuka ruang bagi lembaga adat untuk mengembalikan keharmonisan masyarakat yang terpancing amarah dan emosinya mengingat pelakunya merupakan Tokoh Adat yang selama ini disegani. Padahal Tokoh Adat sebagai bagian dari entitas lembaga adat berperan menjaga keterlaksanaan hukum adat yang merupakan hukum tak tertulis namun memiliki kekuatan yang mengikat. Selain itu, Tokoh Adat pada umumnya merupakan tertua di desa yang memiliki keilmuan yang mendalam mengenai hukum agama dan seringkali merupakan sosok yang taat beragama.

Sanksi Adat diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Sanksi adalah bentuk hukuman kepada anggota masyarakat yang tidak menjalankan konsensus atau menyimpang dari konsensus yang telah disepakati. Lembaga Adat diberikan kewenangan untuk memberi sanksi terhadap pihak atau individu yang melanggar aturan hukum dan nilai adat Melayu. Pemberian sanksi adat terlihat pada kasus KDRT yang dialami SA. Sanksi adat yang diberikan berupa utang adat yaitu denda yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada desa dan juga korban. Berdasarkan penuturan Tokoh Adat yang ikut menangani kasus ini, pelaku diharuskan membayar denda senilai harga satu ekor Kambing sebagai ganti rugi terhadap desa dan membayar denda kepada korban berupa sepetak kebun karet. Sanksi ini didasarkan kepada pelaku yang telah melanggar aturan hukum. Penyelesaian ini dinilai adil dan memberikan efek jera bagi pelaku yang tetap bebas beraktivitas seperti biasanya.

Hukum adat mengutamakan keutuhan dan keharmonisan masyarakat. Penyelesaian adat sangat efektif sebagai solusi kasus karena berkepastian serta mengandung unsur dasar rekonsiliasi atau win win solution yaitu seluruh pihak diuntungkan. Musyawarah mufakat telah menjadi acara penyelesaian dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa serta bagian penting filosofi kepribadian khas Indonesia yang dirumuskan ke dalam Pancasila sebagai landasan paling mendasar dalam hidupnya kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan (Simanjuntak, 2016). Di Kabupaten Merangin, hukum adat berperan sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat terutama menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat desa. Namun tidak dapat dipungkiri terdapat skeptisisme dan sinisme bahwa teknik musyawarah ini akan sengaja digunakan untuk menguasai kaum yang lemah atau tidak memiliki kuasa. Ditambah lagi, karena hampir semua hukum adat itu tidak tertulis dan hanya ada beberapa yang dituliskan kemudian sehingga tidak mudah ditelusuri lagi kandungan konsep moral filosofis di dalamnya. Konsekuensinya, masyarakat di area pedesaan yang lebih banyak diam dan tidak berani mengutarakan pengalaman ketertindasan cenderung menghadapi jalan buntu seperti yang dialami oleh SA dengan kondisi khususnya sebagai penyandang disabilitas intelektual. Penyelesaian perdamaian dengan acara musyawarah untuk mufakat dengan lembaga adat sangat rentan untuk disalahgunakan (Simanjuntak, 2016).

Terdapat 3 prinsip penyelesaian sengketa atau kasus termasuk KDRT secara hukum adat. Penelitian Yoserwan merangkum prinsip penyelesaian kasus secara hukum adat. *Pertama*, prinsip penyelesaian mendahulukan penyelesaian secara internal. Pihak internal dalam hal ini ialah pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan kasus sehingga tidak merugikan atau mempermalukan diri sendiri dengan berpijak pada dasar keadilan bagi kedua belah pihak. *Kedua*, prinsip musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa seperti KDRT cenderung menggunakan prinsip musyawarah mufakat demi kepentingan bersama dan tidak

salah satu pihak saja. Prinsip ini yang digunakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa KDRT berupa kekerasan seksual yang dialami oleh SA. *Ketiga*, prinsip penyelesaian bertingkat yang menentukan bentuk penyelesaian berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Sengketa KDRT ringan atau tidak mengancam nyawa diutamakan untuk diselesaikan secara hukum adat. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, kasus SA tidak semestinya dan sebaiknya diselesaikan melalui hukum adat (Yoserwan, 2023).

2.2 Dampak Penerapan Hukum Adat terhadap Korban dan Masyarakat Adat Melayu

Konsekuensi penerapan hukum adat dalam kasus KDRT berupa kekerasan seksual berpotensi merugikan korban perempuan. Konsekuensi ini setidaknya dapat dirangkum ke dalam 3 alasan. *Pertama*, Kasus kekerasan seksual disamakan dengan sengketa atau konflik yang umumnya terjadi di masyarakat pedesaan seperti sengketa tanah atau pertengkarannya antar warga sehingga pertimbangan aspek pendampingan, perlindungan dan penyembuhan bagi korban luput dari pertimbangan ditambah lagi tidak tertera dalam hukum adat yang tidak tertulis. Sedangkan UU PKDRT 23/2004 mengatur tanggung jawab pemerintah dalam pencegahan, perlindungan korban, penuntutan, penghukuman pelaku dan pemulihan korban yang dijalankan karena merupakan kebijakan *lex specialis*. Selain itu, UU tersebut juga mengatur aksesibilitas korban untuk mendapatkan penanganan dan pemulihan termasuk infrastruktur yang diperlukan dalam penanganan dan pemulihan korban berdasarkan Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua, penyelesaian dengan menjamin sikap netral dan tidak memihak untuk mengembalikan perdamaian telah meniadakan pengetahuan mengenai gender dan kelas sosial dimana prinsip bersama akan mencederai hak korban apalagi mayoritas struktur lembaga adat yang didominasi oleh laki-laki. Dari penerapan hukum adat yang telah dijelaskan sebelumnya, aturan ini tidak memihak korban. Dominasi laki-laki dalam struktur lembaga adat menjadikan kebutuhan perempuan selaku korban kekerasan seksual tidak diperhitungkan selain dari belum adanya mekanisme yang jelas dan mapan dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang berkeadilan gender. Sedangkan kebutuhan korban telah secara jelas termaktub terdapat dalam pasal 13 UU PKDRT 23/2004 dimana pemerintah wajib menyediakan layanan khusus di kantor kepolisian untuk melindungi dan mendampingi korban beserta saksi dan keluarga. Ditambah lagi mengingat kasus kekerasan seksual yang sensitif maka konseling yang disediakan oleh Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak wajib dilakukan dengan polisi wanita untuk menjaga perasaan korban yang rentan mengalami trauma (Aulia & Purwoto, 2022). Sehingga penanganan kasus KDRT melalui hukum adat

rentan meminggirkan kebutuhan serta hak perempuan sebagai korban atau bahkan luput menjadi pertimbangan.

Ketiga, utang adat yang dibebankan kepada pelaku membebaskan tanggung jawabnya terhadap luka fisik dan psikis yang menimpa korban. Kebebasan pelaku untuk kembali beraktivitas dan terlibat di desa sebagai Tokoh Adat akan membayangi korban tanpa henti terhadap dampak psikologis berkepanjangan seperti trauma dan secara otomatis terhambat kesempatannya untuk memperoleh kehidupan seperti semula. Penelitian Finkelhor dan Browne yang dikutip oleh (Zahirah, Nurwanti, & Krisnani, 2019) menunjukkan 4 jenis dampak trauma yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yaitu pengkhianatan, trauma secara seksual, merasa tidak berdaya, dan stigmatisasi. Pengkhianatan merupakan bentuk dari hilangnya rasa kepercayaan korban terhadap kepala rumah tangga atau peran ayah yang seharusnya melindungi serta rentan menghadapi trauma untuk berhubungan seksual. Selain itu, korban akan mengalami perasaan tidak berdaya seperti kecemasan atau mimpi buruk serta mengalami dampak stigmatisasi yaitu perasaan malu, merasa bersalah bahkan memiliki pandangan yang buruk mengenai diri sendiri. Penyelesaian KDRT berupa kekerasan seksual melalui hukum adat cenderung memperkecil nilai kejahatan dan dampak yang disebabkan oleh pelaku terhadap korban baik secara fisik maupun psikis.

Hukum adat memiliki celah dan bersifat longgar dalam penerapannya. Walaupun bersifat memaksa terhadap pihak yang terlibat untuk melaksanakan hasil yang diputuskan oleh lembaga adat namun ada kasus-kasus yang tidak ditangani atau diabaikan. Misalnya terdapat kasus kekerasan seksual lain yang terjadi pada 2021 dimana pelaku dan korban merupakan sepasang kekasih. Berbeda dengan kekerasan seksual yang dialami oleh SA, kasus ini mendapat respon negatif dari masyarakat yang cenderung menyalahkan korban. Deassy J.A. Hehanussa menjelaskan bahwa perempuan sebagai korban kekerasan seksual telah sejak awal dicurigai berkontribusi terhadap kekerasan yang dialaminya (*victim participating*). Korban kemudian mengalami stigmatisasi yang membuatnya menjauh dari kehidupan sosial. Ia beserta keluarga pada akhirnya menutup diri karena merasa malu dan merasa gagal mempertahankan kesucian anak mereka sedangkan pelaku diloloskan dari kejahatan yang dilakukannya tanpa ditangani oleh lembaga adat setempat (Deassy J.A. Hehanussa, 2019).

Penerapan hukum adat terhadap kasus KDRT memprivatisasi pengalaman perempuan di ranah domestik. Pengalaman dan kondisi perempuan akan semakin terpinggirkan dengan dominasi laki-laki di lembaga adat sebagai pelaksana hukum adat. Kondisi perempuan yang rentan terhadap kekerasan di ranah domestik tidak dapat dilepaskan dari dominasi laki-laki di ranah publik. Walby menjelaskan di dalam bukunya *Theorizing Patriarchy* bahwasanya dominasi laki-laki di ruang publik meminggirkan perempuan dan merenungkannya terhadap penindasan (Walby, 2023). Ruang publik semestinya bersifat inklusif terhadap perempuan

sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun lebih mempedulikan kondisi dan pengalaman perempuan. Dominasi laki-laki dalam struktur Lembaga Adat bukan hanya persoalan kuantitas namun juga norma yang meletakkan kekuasaan untuk mengambil keputusan hanya pada tangan laki-laki semata bahkan jika keputusan tersebut melibatkan perempuan yang lebih rentan terhadap KDRT. Dengan diterapkannya hukum adat dalam menangani kasus KDRT, perempuan akan semakin sulit keluar dari jerat patriarki yang merupakan akar dari kerentanan perempuan terhadap kekerasan dan penindasan di ranah domestik.

Kekuasaan dan otoritas terutama dalam membuat keputusan berada seutuhnya pada laki-laki. Feminitas menjadi landasan bahwa perempuan hanya mampu dan pantas mengerjakan peran domestik semata. Cara berpikir ini berkontribusi dalam memahami pengalaman dan kondisi perempuan sebagai bagian dari ranah domestik yang tidak memiliki nilai dan tersembunyi atau privat (Imray & Middleton, 1983). Dominasi patriarki meletakkan otoritas dan perwalian hanya diperuntukkan bagi laki-laki dengan maskulinitasnya termasuk dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penanganan kasus KDRT terutama kekerasan seksual melalui hukum adat yang tidak berperspektif gender serta tidak memiliki SDM terlatih yang berperspektif gender akan menjadi suatu kemunduran dalam upaya pemberdayaan perempuan terutama di tingkat desa. SDM berperspektif gender diperlukan bukan hanya untuk penanganan dan perlindungan yang menyeluruh bagi pemulihan korban namun juga penegak pilar pencegahan KDRT. Hukum adat yang bersifat turun-temurun dengan dilandasi nilai-nilai kebersamaan dan musyawarah mufakat serta didominasi oleh laki-laki mempersulit perspektif baru untuk diterima dan diaplikasikan.

Penerapan hukum adat berkontribusi meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Sanksi adat yang minim efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual akan senantiasa berkontribusi pada kerentanan perempuan tidak hanya di ranah domestik namun juga publik. Masni mengutip perspektif kriminologi bahwasanya peningkatan kasus KDRT merupakan dampak dari tidak tepatnya sanksi yang dijatuhkan sehingga kemudian tidak memberikan efek jera terhadap pelaku serta rentan meningkatkan potensi kepada individu lain untuk melakukan tindakan serupa (Masni, Oruh, & Agustang, 2021). Selain itu, tujuan utama dari UU PKDRT 23/2004 tidak hanya meliputi penanganan dan penindakan namun juga pencegahan. Upaya terakhir ini tidak akan bisa terwujud apabila setiap kasus KDRT utamanya kekerasan seksual diselesaikan melalui hukum adat yang patriarkis dan tidak berperspektif mengutamakan hak korban. Pengabaian terhadap hak-hak korban KDRT yang meliputi 5 pilar dalam UU PKDRT 23/2004 akan menormalisasi penindasan terhadap perempuan dan memperkuat dominasi maskulinitas sekaligus mempertajam ketidaksetaraan. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual dalam rumah tangga melalui hukum adat dengan lembaga adat

sebagai pelaksanaannya berpotensi mengabaikan hak-hak korban serta meningkatkan kerentanan perempuan pedesaan terhadap kekerasan di ranah domestik.

3. Dampak dan Implikasi Penerapan Hukum Adat terhadap Penanganan KDRT di Merangin

Penanganan kekerasan seksual dalam rumah tangga melalui hukum adat berdampak pada implementasi UU PKDRT 23/2004 di Kab. Merangin. Berdasarkan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang melandasi penelitian ini, penerapan hukum adat didasari minimnya implementasi UU PKDRT 23/2004. Berdasarkan Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Implementasi UU 23/2004, fakta KDRT yang terjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kasus yang dilaporkan dan salah satu penyebab utamanya adalah menempatkan korban sebagai pihak yang harus menyediakan alat bukti selaras dengan yang dialami oleh SA. Padahal UU PKDRT 23/2004 telah mengatur secara teknis tentang aksesibilitas korban untuk mendapatkan penanganan dan pemulihan termasuk infrastruktur yang diperlukan dalam penanganan dan pemulihan korban seperti layanan kesehatan. 5 Tanggung jawab ini tidak dilaksanakan oleh pihak kepolisian yang diamanatkan untuk melakukan penanganan dan perlindungan. Implementasi merupakan tahapan paling krusial dalam proses kebijakan publik dan salah satunya dipengaruhi oleh kinerja pelaksanaannya (Layliyah, Rahman, Mawar, & Satispi, 2022). Sehingga didapati bahwa minimnya implementasi UU PKDRT 23/2004 disebabkan oleh minimnya kinerja pelaksana serta sumber daya manusia maupun sumberdaya non-manusia berupa layanan dan fasilitas kesehatan. Kinerja implementasi UU PKDRT 23/2004 tidak akan terlaksana dengan baik dan maksimal dengan interupsi berupa penerapan hukum adat.

Penerapan hukum adat terhadap kasus KDRT berupa kekerasan seksual akan secara simultan mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan UU PKDRT 23/2004 terutama aspek penanganan dalam 4 cara. *Pertama*, hak penanganan semakin sulit diperoleh korban terutama dari ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan korban untuk memiliki alat bukti berupa hasil *visum et repertum* akan menormalisasi ketiadaan penanganan terhadap korban di masa depan karena mencegah korban untuk mendapatkan penanganan. Dalam hal ini, pemerintah bukan hanya telah lepas dari tanggung jawabnya namun sekaligus melanggar hak korban untuk memperoleh penanganan dengan ketiadaan layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau secara jarak dan ekonomi. Padahal penyediaan fasilitas kesehatan sebagai kebutuhan alat bukti menjadi batas minimal yang sudah tertera pada pasal 13 ayat c yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah haruslah mengupayakan program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Kondisi ini menunjukkan minimnya respon pemerintah daerah Kabupaten Merangin terhadap penanganan kasus KDRT.

Kedua, normalisasi penyelesaian kekerasan seksual dalam rumah tangga melalui hukum adat akan meminggirkan penanganan yang berperspektif perlindungan perempuan. Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibangun di atas asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender; non diskriminasi dan perlindungan korban. Ditambah lagi, fungsi dan tujuan kebijakan ini secara komprehensif memperhatikan dan memprioritaskan hak korban. Keadilan dan kesetaraan gender menjadi asas yang menaungi kebijakan ini mengingat perempuan lebih rentan menjadi korban KDRT. Kebijakan ini mengatur tanggung jawab negara dalam memenuhi hak korban yang terdiri dari lima pilar yaitu pencegahan, perlindungan korban, penuntutan, penghukuman pelaku dan pemulihan korban. Penanganan KDRT tanpa melalui UU PKDRT 23/2004 yang berperspektif perlindungan perempuan korban menyebabkan viktimisasi korban dan kriminalisasi korban meningkat.

Ketiga, potensi rendahnya pelaporan cenderung meningkat karena keterbatasan akses penanganan. Kesulitan berlapis yang dihadapi oleh SA menjadi satu dari banyak faktor di balik rendahnya pelaporan kekerasan terutama dengan perempuan sebagai korbannya. Penanganan kasus KDRT di Kabupaten Merangin didukung oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Perempuan Merangin (APM). Dinsos PPA Kabupaten Merangin menyatakan bahwa angka kekerasan yang terjadi sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang dilaporkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya rendahnya edukasi masyarakat terkait penanganan kasus kekerasan, ancaman dari pelaku maupun pandangan masyarakat yang melihat kekerasan dalam rumah tangga sebagai aib keluarga (Fitria, Kurniawan, & Marlina, 2022). Adapun faktor yang menghambat kinerja APM dalam mendampingi dan memberikan perlindungan pada korban adalah keterbatasan fasilitas seperti transportasi dan rumah aman serta ketiadaan sumber dana yang menjamin keberlangsungan program perlindungan perempuan. Padahal LSM menjadi salah satu pihak penting dalam tindakan penanganan bersama dalam memenuhi hak korban. Ditambah lagi, APM merupakan satu-satunya LSM yang memberikan pendampingan pada korban kekerasan di Kabupaten Merangin yang penduduknya berjumlah sekitar 360 ribu jiwa.

Keempat, kemunduran kinerja dan daya pelaksana implementasi UU PKDRT 23/2004 dalam penanganan KDRT. Dinsos PPA Merangin 2021 menaungi empat bidang termasuk pemberdayaan perempuan sehingga institusi ini memiliki beban kerja serta tanggung jawab bertumpuk dengan hanya 58 pegawai tetap. Keterbatasan SDM dan kelebihan tanggung jawab ini terlihat dari laporan 2021 yang digunakan untuk tahun 2022 dan 2023 sehingga tidak terdapat pencatatan jumlah korban KDRT dalam dua tahun terakhir. Pada 2021, jumlah kasus KDRT yang tercatat hanya lima kasus. Padahal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak sebagai realisasi pelaksanaan UU PKDRT 23/2004 telah mengatur bahwa masing-masing daerah Kabupaten/Kota berkewajiban membentuk lembaga Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. P2TP2A merupakan institusi khusus bagi penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Sebagai layanan terpadu, P2TP2A bertujuan untuk memenuhi kebutuhan korban secara komprehensif melalui pelayanan penanganan korban yang diberikan berupa layanan pengaduan, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan perlindungan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial (Agustin, Suparno, Samsidar, & Sandiata, 2019).

Penerapan hukum adat merupakan bentuk kemunduran terhadap penanganan kekerasan seksual dalam rumah tangga di Kabupaten Merangin. Penerapan hukum adat dan implementasi UU PKDRT 23/2004 secara simultan mempengaruhi penanganan KDRT di Kabupaten Merangin terlihat dari kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dialami oleh penyandang disabilitas intelektual. Di tengah kondisinya yang khusus, perspektif perlindungan perempuan korban tidak hadir baik dari aparat penegak hukum sebagai pelaksana UU PKDRT 23/2004 hingga lembaga adat melalui penerapan hukum adat. 4 dampak di atas menunjukkan bahwa penerapan hukum adat dalam penanganan kekerasan seksual dalam rumah tangga meniadakan penanganan yang menyeluruh bagi perlindungan dan pemulihan korban serta berkontribusi pada rendahnya pelaporan akibat sulitnya memperoleh penanganan melalui Undang-undang. Oleh karena itu, penerapan hukum adat hanya akan menjadi suatu kemunduran dalam penanganan kasus KDRT di Merangin.

3. Kesimpulan

Penerapan hukum adat melalui lembaga adat berdampak negatif terhadap penanganan KDRT dan kinerja implementasi UU PKDRT 23/2004 di Kabupaten Merangin. Hukum adat mengutamakan keutuhan dan keharmonisan masyarakat sehingga penyelesaian sengketa menggunakan musyawarah mufakat yang dinilai memenangkan kedua belah pihak yang bersengketa (*win-win solution*). Sedangkan UU PKDRT 23/2004 dilandasi perspektif mengutamakan hak korban melalui lima pilar yaitu pencegahan, perlindungan korban, penuntutan, penghukuman pelaku dan pemulihan korban. Berdasarkan penanganan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga di salah satu desa di Merangin melalui hukum adat, korban tidak memperoleh hak perlindungan dan pemulihan serta pelaku hanya dibebankan utang adat yang harus dibayarkan kepada desa dan korban. Selain itu, penanganan kasus KDRT melalui hukum adat cenderung menormalisasi rendahnya pelaporan akibat hak penanganan melalui UU PKDRT 23/2004 yang semakin sulit diakses. Terakhir, minimnya kinerja

implementasi UU PKDRT 23/2004 seperti keterbatasan fasilitas kesehatan demi mempermudah korban kekerasan seksual memperoleh bukti atau belum terfokusnya upaya pelayanan penanganan korban akan semakin diperparah dengan hambatan berupa penanganan di luar pengadilan atau melalui lembaga non-formal seperti lembaga adat.

Penelitian ini merekomendasikan peninjauan ulang atas penanganan kasus kekerasan oleh hukum adat karena dalam penerapannya jauh dari pemenuhan hak korban. Oleh sebab itu, perlunya sinkronisasi antara hukum adat dengan hukum yang ada di Indonesia terkait UU PKDRT dan UU TPKS agar juga bisa menjadi rujukan bersama dalam implementasinya.

Acknowledgment: Peneliti mengucapkan terima kasih berkat kesediaan keluarga penyintas, sehingga penelitian ini dapat diwujudkan untuk mengungkapkan pengalaman penyintas yang diabaikan.

4. Referensi

- Adiputra, I. D., & Setabudhi, I. K. (2023). Pembuktian Tindak Pidana Seksual Ditinjau dari Visum et Repertum. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(6), 1465–1473.
- Agustin, R., Suparno, I., Samsidar, & Sandiata, B. (2019). Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi. *Jurnal Perempuan*, 24(1), 53–65.
- Arsawati, N. N. J., & Ditayani Antari, P. E. (2021). Antitesis Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sanksi Adat: Studi Di Desa Tenganan, Karangasem. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 104. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p09>
- Aulia, M., & Purwoto. (2022). Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Semarang oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 11(3), 5–24.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Deassy J.A. Hehanussa, Y. B. S. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0*, 292–297.
- Dye, T. . (2017). *Understanding Public Police*. Boston: Pearson.
- Fitria, R., Kurniawan, E., & Marlina, S. (2022). Strategi Aliansi Perempuan Merangin (APM) dalam Mengadvokasi Perempuan di Kabupaten Merangin, Jambi: Meninjau Kembali Program Anti Kekerasan. *Tanah Pilih*, 2(1), 75–83. <https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.1120>
- Gusfira, N., & Suhartini. (2020). Pelaksanaan Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bener Meriah. *RESAM, Jurnal Hukum*, 6(1), 30–40.
- Harahap, A. P., Putra, D. A., Kurniawan, A., & Aiman, M. (2022). Sanksi Adat Penyelesaian Kasus

- Pelecehan Seksual di Desa Kungkai Kabupaten Merangin Jambi. *Wajah Hukum*, 6(2), 294. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1004>
- Imray, L., & Middleton, A. (1983). *Public and Private: Marking the Boundaries. In The Public and The Private*. London: Heinemann.
- Layliyah, Q., Rahman, A., Mawar, M., & Satispi, E. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2431>
- Masni, Oruh, S., & Agustang, A. (2021). Jurnal Sosialisasi Tangga Menurut UU PKDRT Oleh Pengadilan Negeri Pangkep. *Jurnal Sosialisasi Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 8(23), 108–117.
- Molebila, A. M., Tallo, D., & Manu, N. (2023). Peranan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Wolwal Kabupaten Alor. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (COMSERVA)*, 3(2), 536–546. Retrieved from <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/796/988>
- Nasarudin, A. N., & Arafat, M. R. (2023). Peranan Dan Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 131–142.
- Perda. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi. (2014).
- Pratiwi, A. M. (2023). Partisipasi dan Agensi: Perempuan Muda selama Advokasi UU TPKS. *Jurnal Perempuan*, 28(2), 117–131. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.842>
- Sanggenafa, C. O. ., & Hidayana, I. M. (2020). Peran Dewan Adat Suku Sentani untuk Penyelesaian Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga. *CENDERAWASIH: Jurnal Antropolgi Papua*, 1(1), 8–10.
- Simanjuntak, N. (2016). Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4(1), 35–66.
- Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System). *Jurnal Kanun*, 4(50), 4.
- Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2004).
- Walby, S. (2023). *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell.
- Yoserwan, Y. (2023). Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Hukum Adat Sebagai Manifestasi Hak Asal Usul Dalam Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumatera Barat. *UNES LAW REVIEW*, 5(3), 961–977. Retrieved from <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.375>
- Zahirah, U., Nurwanti, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. In *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (pp. 10–20).